

Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto) (Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)

Nur Farra Ai'n Hassanah

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: nurfarra31@gmail.com

Abstrak

Perdagangan internasional merupakan suatu sektor kerjasama ekonomi yang sering dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional. Perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan suatu hal yang sudah lama berlangsung. Pembentukan kebijakan perdagangan secara nasional maupun internasional merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia dalam memprioritaskan kepentingan nasionalnya. Berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki bijih nikel sebanyak 11.887 juta ton dengan cadangan nikel 4.346 Indonesia merupakan negara pengeskor nikel terbesar didunia dengan menyumbangkan 27 persen dari total produksi global. Namun untuk mengantisipasi menipisnya jumlah nikel pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan dan larang ekspor bijih nikel. Namun tentu saja kebijakan ini merugikan bagi Uni Eropa. Maka atas kebijakan tersebut Uni Eropa menggugat Indonesia di World Trade Organization, karena Uni Eropa menganggap Indonesia sudah melanggar prinsip-prinsip dari aturan World Trade Organization (WTO). Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitiannya yaitu deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa adanya pengecualian terhadap pembatasan dan larangan ekspor berdasarkan aturan WTO dapat dilakukan. Diharapkan WTO dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan tidak merugikan masing-masing pihak.

Kata kunci: Hukum Perdagangan Internasional, Penyelesaian Sengketa, Pembatasan dan Larangan Ekspor

1. PENDAHULUAN

Negara merupakan subjek hukum terpenting dalam hukum perdagangan internasional, dan merupakan subjek hukum yang paling sempurna, hal ini disebabkan negara merupakan satu-satunya subyek hukum yang memiliki kedaulatan, berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi perdagangan internasional, negara juga berperan dan memiliki posisi sebagai pedagang. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi tanpa batas batas, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.

Perdagangan internasional atau dapat juga dikatakan perdagangan antar bangsa-bangsa, pertama kali dikenal di Benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan Afrika. Negara-negara yang tergabung dalam kegiatan perdagangan internasional juga memiliki inisiatif untuk membuat hukum yang mengikat segala subjek hukum lainnya (seperti individu dan perusahaan), mengikat benda dan peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya, termasuk perdagangan di wilayahnya dan juga berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi perdagangan internasional di dunia seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), World Trade Organization (WTO) International Trade Organization (ITO), United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), International Chamber of Commerce (ICC) dan lain-lain.

GATT berlaku sampai dengan tahun 1994, kemudian tahun 1994 dibentuklah the World Trade Organization (WTO). Keberadaan WTO disini menggantikan beberapa fungsi GATT, adapun fungsi dari GATT itu sendiri antara lain sebagai : 1. Organisasi perdagangan internasional 2. Forum penyelesaian sengketa 3. Forum negosiasi 4. Perangkat peraturan perdagangan internasional di bidang barang Fungsi GATT yang pertama sampai yang ketiga digantikan oleh WTO, tapi fungsi GATT yang keempat itu tetap dipertahankan oleh WTO sebagai aturan-aturan perdagangan barang (umbrella rules).

WTO didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, berdasarkan Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. Hukum dasar WTO dapat dibagi dalam 5 kategori, yaitu peraturan mengenai non-diskriminasi; peraturan mengenai akses pasar; peraturan mengenai perdagangan yang tidak adil; peraturan mengenai hubungan antara liberalisasi perdagangan dan nilai-nilai serta kepentingan sosial lainnya; dan peraturan mengenai harmonisasi perangkat hukum nasional dalam bidang-bidang khusus. Artinya dapat dikatakan bahwa fungsi WTO lebih luas cakupannya sebagai organisasi perdagangan internasional daripada GATT yang hanya mengatur permasalahan terkait tarif.

Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di negaranya masing-masing. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara pendiri World Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Aturan – Aturan World Trade Organization (WTO), The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994,

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitiannya yaitu deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yang dirangkum dalam analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Indonesia Dan Uni Eropa Dengan Adanya Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO)

Hubungan antarnegara atau yang lebih dikenal dengan hubungan internasional merupakan suatu kerjasama antar negara yang dapat diartikan sebagai interaksi manusia antarbangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Terdapat pula tiga bentuk hubungan kerjasama dalam Hukum Internasional yaitu hubungan kerjasama bilateral, hubungan kerjasama regional dan hubungan kerjasama multilateral. hubungan yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa merupakan hubungan kerjasama Bilateral. Hubungan kerjasama Bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa dilatarbelakangi dengan adanya hubungan antara Uni Eropa dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa dimulai sejak adanya atau mulai dibuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara Eropa pada tahun 1949. Perkembangan hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa dapat dilihat dari adanya kerjasama di bidang politik, keamanan dan pertahanan, kerjasama ekonomi dan perdagangan, kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama sosial budaya dan lain sebagainya. Dalam hal melakukan kerjasama, hubungan yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa adalah kerjasama di bidang perdagangan. Sejarah hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa berawal sejak beberapa abad yang lalu yang terbentuk karena adanya unsur saling melengkapi, yang mana dalam hal ini Indonesia dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah menjadi negara penyedia / pemasok bagi negara-negara Eropa untuk ditukar dengan capital dan teknologi mereka.

Seiring dengan perkembangannya hubungan Indonesia dan Uni Eropa tidak selalu terjalin dengan baik, hal ini dapat dilihat adanya perang dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa. Perang dagang ini bermula sejak 17 Januari 2018, dimana telah dilakukannya jajak pendapat yang digelar oleh Parlemen Eropa untuk pengambilan keputusan tentang penggunaan minyak sawi bagi sektor biodiesel. Pengambilan keputusan ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi energi hingga 35% pada tahun 2030. Dalam jajak pendapat tersebut, mayoritas Parlemen Eropa menyetujui rencana untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2021. Alasan yang diberlakukannya pelarangan terhadap penggunaan minyak kelapa sawit tersebut adalah karena Uni Eropa menganggap minyak kelapa sawit merupakan faktor utama dalam pengrusakan lingkungan. Sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia tentu saja merasa adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa

yang mana hal ini tentu saja menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi sektor ekspor Indonesia.

Adanya tindakan diskriminasi atau larangan impor yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa tentu saja hal ini dapat menyebabkan suatu keadaan yang tidak baik dalam hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa. Hal ini juga yang menyebabkan adanya tindakan balasan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mana mulai tanggal 1 Januari 2020 memberlakukan pelarangan ekspor ore nikel atau bijih nikel. Keputusan atau aturan ini dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan alasan mengupayakan menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter.

Berbanding terbalik dengan keijakan – kebijakan Uni Eropa yang pro terhadap lingkungan serta melakukan suatu kebijakan pelarangan terhadap impo minyak kelapa sawit karena dianggap dapat merusak lingkungan, terhdap kebijakan Indonesia yang melarang ekspor ore nikel atau bijih nikel, maka Uni Eropa mengambil tindakan untuk mengajukan gugatan ke WTO terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut. Dalam hal ini Uni Eropa tidak banyak mempertimbangkan yang mana bahan baku yang akan lebih dapat merusak lingkungan, karena lebih jelas bahwa industri pertambangan memiliki dampak kerusakan lebih parah daripada terhadap dampak yang ditimbulkan oleh minyak kelapa sawit.

Adanya sikap tidak senang atau keberatan dengan apa yang dilakukan Indonesia terhadap Uni Eropa yang berkaitan dengan pelarangan dan pembatasan ekspor Nikel karena Uni Eropa menganggap bahwa selama ini Uni Eropa sudah bergantung dengan bijih nikel Indonesia, karena seluruh sektor pembangunan, teknologi dan otomotif Uni Eropa menggunakan bahan baku nikel. Maka dalam hal ini Uni Eropa mengambil langkah yaitu mengajukan gugatan terkait larangan ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa kepada WTO. Maka dapat dilihat bahwa hubungan perdagangan internasional Indonesia dan Uni Eropa tidak dalam kondisi yang baik-baik saja karena adanya sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam hal ini WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa terkait pembatasan dan larangan ekspor yang terjadi antara Indonesia.

Peluang Dan Tantangan Perdagangan Internasional Dengan Adanya Pembatasan Dan Larangan Ekspor Nikel Yang Dilakukan Indonesia Terhadap Uni Eropa

Kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa telah berlangsung sejak lama yaitu sejak adanya perjanjian kerjasama CEPA, dimana dalam melakukan perjanjian ini Indonesia telah melakukan berbagai negosiasi yang menjadikan alasan Indonesia mau melakukan kerjasama CEPA dengan Uni Eropa untuk mendorong suatu perkembangan perdagangan internasional.

Alasan-alasan yang menjadikan Indonesia mau melakukan kerjasama CEPA dengan Uni Eropa antara lain:

1. Indonesia perlu mempertahankan akses pasar produknya ke Uni Eropa perihal perubahan status negara Indonesia. Terkait dengan perubahan status Indonesia yang berubah dari lower income country menjadi lower middle income country, Indonesia kehilangan perlakuan khusus yang diberlakukan oleh Uni Eropa.
2. Indonesia juga perlu mempertahankan investasi asing dari Uni Eropa untuk meningkatkan daya saing produknya. Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Dijadikan sebagai tempat investasi asing langsung oleh Uni Eropa tentu memberikan pengaruh yang baik bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomiannya.
3. Indonesia juga perlu meningkatkan investasi dibidang perdagangannya, maka dari itu peluang yang diberikan oleh Uni Eropa yang tertulis dalam kebijakan perdagangannya yang menyediakan perdagangan bagi seluruh bangsa (trade for all). Uni Eropa percaya bahwa investasi dan perdagangan bebas, dapat memajukan pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya lapangan kerja. Melalui kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan negara-negara lain, salah satunya Indonesia, Uni Eropa sekaligus mempromosikan hak asasi manuia, hak-hak buruh dan perlindungan lingkungan, kesehatan dan konsumen, dan mendukung pembangunan.

Adanya beberapa peluang bagi kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa tentu saja memungkinkan adanya tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dan Uni Eropa, terutama bagi Indonesia.

Tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Uni Eropa dapat dioptimalkan dengan sasaran-sasaran yang berkelanjutan (sustainability) yang juga perlu dipertimbangkan pengembangan fasilitas dan fasilitas perdagangan. Oleh karena ada beberapa program yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa untuk memperbaiki kerjasamanya, antara lain:

1. Peningkatan Belanja Negara untuk Perbaikan Infrastruktur Salah satu yang menjadi kendala dalam perdagangan baik antara Indonesia dan Uni Eropa maupun Indonesia dengan mitra dagang lainnya adalah buruknya infrastruktur yang dimiliki Indonesia. Kurang memadai infrastruktur yang dimiliki Indonesia tentu saja dapat meningkatkan biaya logistic dan mengurangi efisiensi secara keseluruhan. Dengan buruknya infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia dapat menyebabkan enggan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.
2. Keringanan pajak dengan pertimbangan yang sangat ketat. Untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, maka perlu adanya pertimbangan untuk memberikan keringanan pajak bagi investor yang akan berinvestasi pada industri pertambangan, pertanian, barang elektronik, furniture dan lain sebagainya.
3. Pendampingan/pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengeksport produknya ke negara-negara di Eropa secara berkelanjutan. Pendampingan/pembinaan bagi eksportir/UMKM yang akan mengeksport produknya ke negara-negara di Eropa secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara pemberian pelatihan – pelatihan yang dilaksanakan secara berkesinambungan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan pihak-pihak dari Uni Eropa agar produk – produk Indonesia dapat berkompetisi di Eropa. Dengan ini diharapkan agar meningkatkan hubungan perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa.

Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Terkait Pembatasan Ekspor Nikel Antara Indonesia Dan Uni Eropa

Berdasarkan hukum internasional maka dapat diketahui bahwa dalam perkembangan awalnya penyelesaian sengketa yang ada pada hukum internasional terbagi menjadi dua yaitu diselesaikan secara perang dan secara damai. Perang merupakan cara penyelesaian sengketa yang sudah dilakukan sejak lama. Dengan berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya kekuatan militer dan berkembangnya teknologi persenjataan yang dapat memusnahkan secara massal, masyarakat menyadari bahwa semakin bahayanya penggunaan perang, dengan hal ini masyarakat internasional terus berupaya agar proses penyelesaian sengketa ini dihilangkan atau setidaknya dibatasi penggunaannya.

Dalam Hukum Perdagangan Internasional ada beberapa prinsip-prinsip penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus).
2. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa
3. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum.
4. Prinsip Iktikad Baik (Good Faith).
5. Prinsip Exhaustion of Local Remedies.

Disamping adanya prinsip – prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional, terdapat pula forum penyelesaian sengketa atau yang lebih dikenal sebagai cara-cara untuk menyelesaikan sengketa internasional, antara lain:

1. Negosiasi, penyelesaian sengketa secara negosiasi merupakan cara yang paling penting karena sengketa yang diselesaikan secara negosiasi menjamin tidak adanya publisitas atau menarik perhatian publik.
2. Mediasi, penyelesaian sengketa secara mediasi yaitu membutuhkan pihak ketiga atau mediator (individu, lembaga dan organisasi atau dagang).
3. Konsiliasi, Penyelesaian sengketa secara konsiliasi yaitu konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, persamaan ini terlihat dengan sama – sama membutuhkan pihak

ketiga dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (permasalahan diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian mendengarkan lisan dari para pihak.

4. Arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang bersifat netral.
5. Pengadilan (Nasional dan Internasional), metode yang mungkin untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara yang telah dijabarkan di atas adalah melalui pengadilan nasional atau internasional.

Pada permasalahan atau sengketa dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada World Trade Organization (WTO) maka berkaitan dengan itu proses penyelesaian sengketa harus berdasarkan aturan-aturan World Trade Organization (WTO). Selain dengan gugatan tersebut memang diajukan ke WTO tetapi juga karena Indonesia dan Uni Eropa merupakan anggota dari organisasi perdagangan internasional tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, tentu saja terdapat potensi besar yang didapatkan akan terjadinya perselisihan, bahkan sengketa. Biasanya sengketa perdagangan yang terjadi apabila adanya kebijakan perdagangan yang merugikan suatu negara lain atau bertentangan dengan komitmen di WTO.

Proses penyelesaian sengketa di WTO, pada umumnya terdiri dari beberapa tahapan yaitu antara lain:

1. Konsultasi wajib antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disetujui oleh para pihak
2. Sidang panel;
3. Tinjauan banding;
4. Pelaksanaan rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh Dispute Settlement Body (DSB).

Sebagai anggota dari organisasi perdagangan internasional (WTO) dalam membuat suatu kebijakan Indonesia dan Uni Eropa haruslah membuat suatu aturan yang berdasarkan prinsip-prinsip dari GATT/WTO. Adapun prinsip-prinsip GATT dalam perdagangan Internasional yaitu:

1. Prinsip Most Favoured Nation (MFN).
Kebijakan perdagangan harus dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan prinsip ini semua negara anggota terikat untuk memberikan negara – negara lainnya perlakuan yang sama dalam jalannya kegiatan perdagangan ekspor dan impor serta yang menyangkut biaya – biaya yang lainnya (Venantia Sri Hadiaranti, 2019: 26).
2. Prinsip National Treatment
Produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pungutan-pungutan lainnya
3. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif. Restriksi kuantitatif terhadap kuota impor dan ekspor dalam bentuk apapun.

Ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor dan impor dalam bentuk apapun (misalnya dalam pembatasan kuota ekspor atau impor, lisensi ekspor atau impor, dan pengawasan ekspor atau impor), pada umumnya dilarang (pasal IX). Hal ini disebabkan karena tentu saja tindakan ini dapat mengganggu jalannya perdagangan internasional. Dalam hal pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilakukan dalam hal: pertama, untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara peng ekspor. Kedua, untuk melindungi pasar dalam negeri khususnya yang menyangkut kepada produk pertanian dan perikanan. Ketiga, untuk mengamankan, berdasarkan escape clause (pasal XIX), meningkatkan impor yang berlebihan (increase of import) didalam negeri untuk melindungi terancamnya produk dalam negeri. Keempat, untuk melindungi neraca pembayaran luar negerinya (pasal XII).

4. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya perdagangan lainnya (non-tarif commercial measures). Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, penerapan tarif ini masih diperbolehkan dalam GATT.

5. Prinsip Resiprositas

Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam aturan GATT. Prinsip ini tampak pada pembukaan GATT dan berlaku dalam perundingan – perundingan tarif didasarkan atas timbal balik dan menguntungkan kedua belah pihak.

6. Prinsip Perlakuan Khusus Bagi Negara Berkembang

Sekitar dua pertiga negara – negara yang tergabung dalam GATT merupakan negara-negara yang sedang berkembang. Untuk membantu perkembangan pembangunan mereka, pada tahun 1965, suatu bagian baru yaitu part IV yang memuat tiga pasal (pasal XXXVI - XXXVIII) ditambahkan dalam GATT yang dimaksudkan tiga pasal tersebut dapat mendorong negara – negara industri dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara yang sedang berkembang.

Dalam hal pembatasan dan larangan yang dilakukan Indonesia bukan tanpa sebab yaitu untuk melindungi cadangan nikel Indonesia dan rencana pelarangan ekspor nikel ini juga bukanlah barang baru. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara, mengatur para pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Perambangan Khusus wajib mengolah dan memurnikan hasil tambang mereka di dalam negeri. Pemurnian di dalam negeri harus dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah Undang Undang tersebut di undangkan. Peraturan tersebut menegaskan pemegang kontrak karya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 170 Undang Undang Minerba. Dalam aturan tersebut, penjualan mineral mentah ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dan berbentuk hasil pengelolaan dalam jangka waktu tiga tahun.

Uni Eropa sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut, Uni Eropa menggugat Indonesia pada 22 November 2019. Uni Eropa menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil Indonesia dengan cara membatasi ekspor bahan mentah tersebut, tampaknya tidak konsisten dengan Pasal XI.1 GATT karena akan merugikan dan menyulitkan negara – negara di kawasan Eropa untuk mendapatkan bahan baku nikel tersebut, skema subsidi yang dilarang tampaknya tidak konsisten dengan pasal 3.1 (b) perjanjian Subsidy Countervailing Measure. Adanya prinsip – prinsip di dalam aturan GATT, maka permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa sangat berkaitan dengan prinsip GATT yaitu prinsip larangan restriksi (pembatasan kuantitatif) yang mana prinsip ini dapat digunakan untuk keadaan tertentu yang mengakibatkan suatu negara melakukan larangan restriksi tersebut.

Berdasarkan sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, dalam hal ini Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO terkait pembatasan dan larangan ekspor nikel Indonesia, artinya Indonesia sebagai pihak yang digugat maka Indonesia harus menanggapi yurisdiksi tersebut untuk menyelesaikan sengketa. Didalam penyelesaian sengketa dagang ini juga WTO memiliki lembaga – lembaga yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dibedakan antara lembaga politik, Dewan Penyelesaian Sengketa (DSB), dan dua lembaga yang berpola pengadilan, panel penyelesaian sengketa ad hoc dan Appellate Body (Badan Banding) yang bersifat permanen. DSB dalam menyelenggarakan sistem penyelesaian sengketa berwenang untuk:

1. Membentuk panel;
2. Mengesahkan laporan panel dan Appellate Body (rekomendasi dan keputusan laporan tersebut adalah sah dan mengikat);
3. Mengawasi pelaksanaan dari rekomendasi dan keputusan yang termuat di dalam laporan panel dan Appellate Body.

4. Memberikan kewenangan untuk menghentikan konsensi dan kewajiban yang terdapat pada ketentuan di covered agreements (atau melakukan retaliasi) jika negara anggota WTO yang bersengketa tidak melaksanakan rekomendasi dan keputusan yang sah.

Waktu Penyelesaian Sengketa pada GATT/WTO adalah 1 (satu) tahun, tidak termasuk banding, dengan rincian sebagai berikut:

1. Konsultasi, mediasi, dan lain-lain selama 60 hari;
2. Pembentukan dan Penunjukan Panel selama 45 hari;
3. Pemeriksaan selama 6 bulan;
4. Penyampaian Laporan Panel kepada para pihak yang bersengketa selama 6 bulan;
5. Penyerahan Laporan Akhir Panel kepada semua anggota WTO selama 3 minggu.
6. DSB mensahkan laporan menjadi Putusan DSB selama 60 hari

Adapun serangkaian proses yang dijalani dalam penyelesaian sengketa di WTO terdiri dari 4 proses antara lain:

- 1) Konsultasi Wajib antara pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disetujui oleh para pihak

Langkah pertama dari prosedur penyelesaian sengketa WTO adalah konsultasi. Konsultasi ini merupakan permintaan negara anggota yang dituduh melanggar ketentuan WTO atau berakibat meniadakan atau menghambat keuntungan negaranya. Negara pelanggar harus merespon permintaan tersebut dalam jangka waktu 10 hari, dan harus sudah mulai melaksanakan dalam waktu 30 hari sejak permohonan konsultasi diajukan, dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak permohonan konsultasi diajukan (Pasal 4.3 dan 4.7 DSU). Sehubungan dengan permasalahan atau sengketa dagang yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, Uni Eropa telah mengajukan permintaan pertamanya kepada panel WTO untuk memutuskan langkah – langkah Indonesia terkait bahan baku, yang meliputi larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dan persyaratan pemrosesan dalam negeri atas mineral, khususnya untuk bijih nikel dan bijih besi. Namun pada proses pertama penyelesaian sengketa perdagangan ini mengalami kegagalan.

Dalam keterangan tersebut juga disampaikan pula bahwa Indonesia mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan tanggapan yang komprehensif dan terlibat secara konstruktif dengan Uni Eropa dalam proses konsultasi, namun menggambarkan permintaan Uni Eropa bersifat premature untuk dibahas dalam Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body - DSB). Indonesia menyatakan tidak bisa menyetujui permintaan Uni Eropa. Indonesia juga mengatakan siap untuk terlibat lebih jauh dengan Uni Eropa guna menyelesaikan sengketa tersebut. Dan karena upaya Indonesia dan Uni Eropa pada tahap konsultasi mengalami kegagalan maka dengan ini sengketa diantara kedua pihak akan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya atau pembentukan panel oleh DSB.

- 2) Panel

Setelah konsultasi gagal untuk menyelesaikan sengketa, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah negara pemohon (complaining state) mengajukan permohonan pembentukan panel. Panel adalah dewan ad hoc yang dibentuk dengan tujuan untuk menimbang dan memutuskan suatu sengketa tertentu dan dibubarkan ketika mereka menyelesaikan tugas. Berdasarkan Pasal 6 angka 1 dan 2 disebutkan bahwa jika negara pemohon mengajukan pembentukan panel maka panel harus dibentuk pada pertemuan DSB sejak permohonan pertama kali diajukan kecuali DSB sudah memutuskan secara consensus untuk tidak membentuk panel.

- 3) Lembaga Banding WTO (Appellate Body)

Anggota banding WTO terdiri dari pakar – pakar dibidang hukum perdagangan internasional, tidak teretaliasi dengan pemerintah tertentu. Selain itu aspek perwakilan dari keanggotaan WTO dilakukan secara geografis yang mewakili regional masing – masing yaitu Amerika, Asia, Afrika Selatan, dan sebagainya. Prosedur operasional banding harus dirumuskan Appellate Body dan berkonsultasi dengan ketua DSB dan Direktur Jenderal WTO serta dikomunikasikan dengan para anggota. Presiding dan

semua dokumen Appellate Body bersifat rahasia atau confidential. Laporan A Appellate Body harus di draft tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa baik semua informasi dan pernyataan yang dibuat. Pendapat atau pandangan yang dituangkan dalam laporan Appellate Body oleh individu sebagai anggota Appellate Body harus bersifat anonymous (tanpa nama). Adapun kewenangan dari Appellate Body adalah menegakan/menguatkan, merubah atau membalikan penemuan hukum dan kesimpulan yang telah dibuat oleh panel.

4) Pelaksanaan dan penyelenggaraan rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh DSB

DSB mempunyai waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diedarkannya laporan Panel untuk mempertimbangkan pengesahannya. Negara anggota yang mempunyai keberatan terhadap laporan Panel harus memberikan alasan mereka secara tertulis setidaknya sepuluh hari sebelum rapat DSB di mana pertimbangan pengesahan laporan tersebut menjadi agendanya. Negara anggota yang menjadi pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pertimbangan DSB untuk mengesahkan laporan Panel. Suatu kebijakan yang ditentang ataupun kontroversial bukan merupakan suatu hal yang relevan bagi penentuan jangka waktu yang masuk akal untuk pelaksanaan rekomendasi DSB. Selain itu, fakta bahwa para eksportir mungkin menderita kerugian ekonomi selama jangka waktu pelaksanaan rekomendasi DSB bukan merupakan suatu hal yang relevan bagi penentuan jangka waktu yang masuk akal untuk pelaksanaan. Akan tetapi, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara anggota yang berkembang perlu mendapat perhatian khusus untuk menentukan jangka waktu yang masuk akal untuk pelaksanaan rekomendasi DSB, sehingga memungkinkan jangka waktu pelaksanaan rekomendasi DSB yang lebih lama.

Pelaksanaan rekomendasi DSB diawasi oleh DSB sampai proses tersebut selesai. Proses pelaksanaan rekomendasi DSB selesai saat negara anggota yang telah inkonsisten dengan ketentuan WTO menyesuaikan tindakan atau kebijakannya dengan ketentuan WTO. Negara anggota dapat mengajukan isu-isu berkaitan dengan pelaksanaan tersebut di DSB. Isu-isu berkaitan dengan pelaksanaan rekomendasi harus disertakan dalam agenda rapat DSB dan tetap berada dalam agenda sampai isu tersebut diselesaikan enam bulan sejak ditentukannya jangka waktu yang masuk akal untuk pelaksanaan, kecuali terdapat konsensus untuk sebaliknya.

Negara anggota yang harus melaksanakan rekomendasi DSB harus memberikan laporan perkembangan secara tertulis kepada DSB paling lambat sepuluh hari sebelum setiap rapat DSB diadakan. Jika negara anggota tidak melaksanakan rekomendasi DSB dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pengawasan DSB tetap berlanjut bahkan bila terjadi kompensasi atau retaliasi. Kompensasi dan retaliasi merupakan kebijakan sementara dan tidak dimaksudkan untuk pelaksanaan rekomendasi DSB secara utuh. Retaliasi merupakan salah satu jalan keluar paling akhir dalam proses penyelesaian sengketa apabila negara anggota yang yakal tidak menunjukkan sikap yang kooperatif. Retaliasi juga dilakukan apabila upaya untuk mencapai kesepakatan kompensasi tidak berhasil. Dalam hal ini DSB akan memberikan otorisasi untuk melakukan retaliasi atau penangguhan kompensasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu, kecuali DSB secara konsensus menentukan lain.

Terhadap sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa belum menemukan titik akhir dalam penyelesaian, namun Indonesia berharap penyelesaian sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa tidak sampai kepada tahap retaliasi. Retaliasi memang masih diragukan penggunaannya oleh negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Retaliasi ditakutkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Retaliasi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang tidak menciptakan tekanan yang cukup agar negara-negara yang dikenakan retaliasi patuh terhadap ketentuan WTO. Kecilnya daya saing dan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap Uni Eropa dalam bidang ekonomi menjadi kesulitan terbesar. Jalan yang dapat ditempuh oleh Indonesia adalah meningkatkan daya saing dalam negeri atau melakukan retaliasi silang.

4. KESIMPULAN

Perdagangan internasional merupakan suatu sektor kerjasama ekonomi yang sering dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional. Perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan suatu hal yang sudah lama berlangsung. Permasalahan sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa yaitu dengan adanya peraturan menegaskan pemegang kontrak karya sesuai dengan yang diatur dalam 18 Pasal 170 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Uni Eropa menganggap Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip WTO yaitu Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif. Restriksi kuantitatif terhadap kuota impor dan ekspor dalam bentuk apapun. Sebagai anggota dari WTO, maka dalam hal ini Indonesia dan Uni Eropa dalam menyelesaikan sengketanya harus berdasarkan pada aturan-aturan WTO.

5. REFERENSI

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- A.Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.
- Dedi Harianto. Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume II Nomor 2, Juli 2016
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256)*.
- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Hakim, N. Concept Of Jihad.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- Hasan Basri (2011). "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Kerangka WTO (World Trade Organization)," *Jurnal Hukum Academia penyelesaian sengketa dagang internasionalol 7 Tahun 2011*
- Huala Adolf .2020. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta Sinar Grafika
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan*. 2018. Medan: Pustaka Prima,
- I Made Kardiyasa, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)", dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Janus Sidabalok. 2020. *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*. Yayasan Kita Menulis.
- KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
- Mariam Badruzaman. 2018. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Adiya Bakti
- MEDAN, P. K. PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS.
- Muhammad Sood. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nurul Qamar,dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Sosial Politic Genius,
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA.
- Peter Van Den Bosche,dkk. 2010. *Pengantar Hukum WTO*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.

- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetakan dan
- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sembiring, D. S. (2017). Language Style in Karonese Wedding Ceremony.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)/ The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Barang Dilarang Ekspor
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.